BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
Jalan A. Yani Nomor 17 Kuala Pembuang Satu, Kabupaten Seruyan 74211
Provinsi Kalimantan Tengah

Kuala Pembuang, 29 Juni 2020

Nomor : 008 /K.Bawaslu-Prov.KT.10/PM.05.02/VI/2020
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Pengantar Surat Rekomendasi

Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
di -
Palangka Raya

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0314/K.Bawaslu/PM.00.00/VI/2020 perihal Instruksi pelaksanaan pengawasan pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemilihan Suara (PPS) pada Pemilihan 2020, Bawaslu Kabupaten Seruyan telah melakukan proses klarifikasi terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan dengan Nomor Register:01/TM/PG/KAB/21.13/VI/2020.

Berdasarkan hasil kajian temuan dugaan pelanggaran administrasi tersebut Bawaslu Kabupaten Seruyan telah memberikan Rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan dengan Nomor Surat : 007/K.BAWASLU-PROV.KT-10/PM.05.02/VI/2020 tanggal 28 Juni 2020, serta sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 139 ayat (2) "KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota" dan sebagaimana dimaksud pada pasal 139 ayat (1) "Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya terkait Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Dalam hal ini rekomendasi dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang ditujukan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau Peserta Pemilihan tidak ditindaklanjuti, BAWASLU memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis yang tertuang pada pasal 30 ayat (4) Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017.

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan, atas perhatian di ucapkan terima kasih.

Ketua,

KARLUS SETIAWAN,S.Pd.I

Dipindai dengan CamScanner